



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

WENDRA ROVIKTO, SSTP, M. Si, Laki-laki, lahir di Limau Sundai pada tanggal 19 Januari 1983, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, tempat tinggal Perumnas Blok CI No. 3 Painan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIDA, S.H dalam Jabatan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 460/1402/DSPPrPA-PS/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor: 121/Sk.Kh/VIII/2022/PNPnn tanggal 23 Agustus 2022 dengan memilih alamat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan Ilyas Yakub, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 September 2022 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pnn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 06.20 WIB telah ditemukan seorang bayi perempuan tanpa identitas oleh masyarakat di Jl. Pincuran Boga Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa kemudian pada pagi itu juga dari pihak masyarakat tersebut langsung menelepon pihak kepolisian resort Pesisir Selatan dan warga yang bernama Afrizal Marzen membawa bayi tersebut ke RSUD M. Zein Painan;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, pihak RSUD M. Zein menyerahkan bayi tersebut kepada Calon Orang Tua Asuh sementara atas nama Afrizal Marzen dan Sri Mawarni yang diketahui oleh pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bahwa mulai saat itu sampai dengan sekarang bayi tanpa identitas tersebut dalam asuhan sementara oleh Afrizal Marzen dan Sri Mawarni dan kemudian oleh pasangan suami istri tersebut karena demi kepentingan terbaik bagi bayi tersebut, maka dari pihak suami istri tersebut memberi nama bayi tersebut dengan nama Salsabila Marzen;
5. Bahwa oleh karena bayi yang bernama Salsabila Marzen masih dalam tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana sampai dengan saat itu belum diketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum anak tersebut di kemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam hal ini Pemohon bermohon ke Pengadilan Negeri Painan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya anak yang bernama Salsabila Marzen ditetapkan sebagai Anak Terlantar;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Barat;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Painan/ Bapak Hakim/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan mana Pemohon bermohon kehadiran Bapak/ Ibu Hakim untuk dapat memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Salsabila Marzen sebagai Anak Terlantar;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Painan, pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan akan melakukan suatu perubahan terhadap permohonannya yaitu menambah petitum, yang mana petitum ke 3 (tiga) yang isinya "Anak Terlantar An. Salsabila Marzen ditempatkan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan setelah statusnya sebagai Anak Terlantar dan petitum ketiga terdahulu berubah menjadi petitum ke 4 (empat) dan selebihnya tetap pada permohonannya, yang kemudian telah dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tuntas Kapolres Pesisir Selatan Nomor LT/08/VIII/2020/Res-Pessel, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Surat Serah Terima Bayi Nomor 471/1121.a/RSUD/2020 dari RSUD Dr. Muhammad Zein tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-TU-31082020-0001 tanggal 8 September 2020, atas nama Salsabila Marzen, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 295/04/III/2016, diberi tanda bukti surat **P-4**;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1207233004680006 atas nama Afrizal Marzen, diberi tanda bukti surat **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1207234901790004 atas nama Sri Mawarni, diberi tanda bukti surat **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301041703160013, tanggal 06 Mei 2021 dengan Kepala Keluarga Afrizal Marzen, diberi tanda bukti surat **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1301051901830002 atas nama Wendra Rovikto, diberi tanda bukti surat **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1301057101700001 atas nama Afrida, S.H, diberi tanda bukti surat **P-9**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Afrizal Marzen**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menemukan bayi yang berjenis kelamin perempuan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pincuran Boga Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yang hanya berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tentara Republik Indonesia dengan kesatuan Polisi Militer di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan jabatan adalah sebagai Dan POM;
- Bahwa saksi saat itu menemukan bayi tersebut di pinggir jalan atau tepatnya diatas trotoar di Jalan Pincuran Boga Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan bayi tersebut saat itu berada didalam sebuah kardus air mineral merk SMS;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menemukan bayi didalam sebuah kardus air mineral merk SMS tersebut, kondisi bayi tersebut di tutupi dengan selimut tanpa ada bekal baik berupa makanan, minuman, susu atau yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara fisik kondisi bayi tersebut saat itu kulitnya dalam keadaan menguning dan bibirnya sudah mulai agak menghitam;
- Bahwa saksi menemukan bayi tersebut saat itu tidak dalam keadaan menangis;
- Bahwa selain saksi, saat itu banyak warga masyarakat yang melihat penemuan bayi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga masyarakat yang melihat pada saat kejadian penemuan bayi tersebut, tidak ada satupun yang mengaku sebagai orang tua dari bayi tersebut;
- Bahwa saksi setelah menemukan bayi tersebut selanjutnya membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan dan sekira pukul 06.10 saya sampai di Rumah Sakit langsung menyerahkan bayi tersebut kepada pihak Rumah Sakit;
- Bahwa saksi saat menyerahkan bayi tersebut kepada pihak Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan, langsung menceritakan kronologis penemuan bayi tersebut;
- Bahwa saksi setelah menyerahkan bayi tersebut kepada pihak Rumah Sakit, kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian lewat Telpn dan setelah itu Pihak Kepolisian datang ke Rumah Sakit Dr. M Zein Painan ;
- Bahwa saksi setelah menemukan bayi tersebut, memberitahukan kepada masyarakat melalui penyampaian dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian penemuan bayi tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengaku atau mengklaim sebagai orang tua dari bayi tersebut;
- Bahwa setahu saksi baik Pihak Kepolisian, Dinas Sosial ataupun Pihak Rumah Sakit tidak ada mengumumkan kepada masyarakat terkait bayi yang saksi temukan tersebut, waktu itu penemuan bayi tersebut hanya di sampaikan di media sosial seperti Kabar Pessel dan pemberitahuan penemuan bayi tersebut saat itu sempat viral di Media sosial Kabar Pessel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bayi yang ditemukan tersebut sekarang ada pada saksi dan isteri saksi, dan sampai hatri ini saksilah yang sekarang merawat anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Yusma Dekawati**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya penemuan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah menemukan bayi tersebut adalah saksi Afrizal Mrzein;
- Bahwa saksi sewaktu bayi tersebut ditemukan bekerja sebagai Kepala Ruangan di IGD RSUD Dr. M Zein Painan dan sekarang saksi bekerja sebagai Ketua Komite di RSUD Dr. M Zein Painan;
- Bahwa saksi pada saat saksi Afrizal Marzein menyerahkan bayi tersebut kepada Pihak Rumah Sakit Dr. M Zein Painan, saat itu saya sedang di rumah kemudian saya mendapatkan laporan bahwa saksi Afrizal Marzein telah menemukan seorang bayi perempuan di Jalan Pincuran Boga Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi setelah bayi tersebut diserahkan oleh saksi Afrizal Marzein kepada Pihak Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan, kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap bayi tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bentol-bentol pada tubuh bayi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bentol-bentol yang ada tubuh bayi tersebut diduga karena gigitan nyamuk;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan dinyatakan bayi yang ditemukan tersebut dalam keadaan sehat dan secara fisik aman, kemudian karena si bayi tersebut saat itu tidak ada identitas serta juga tidak ada keluarganya ataupun orang yang mengaku sebagai keluarganya, selanjutnya bayi tersebut kami bawa ke ruangan untuk khusus bayi untuk dilakukan perawatan terhadap bayi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan perawatan terhadap bayi tersebut kemudian bayi tersebut diserahkan oleh Pihak Rumah Sakit Dr. M Zein Painan kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan ;
- Bahwa setelah saksi setelah Pihak Rumah Sakit Dr. M Zein Painan menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial lewat Bapak Bupati Pesisir Selatan, kemudian anak tersebut diserahkan oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan kepada saksi Afrizal Marzein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Bapak Bupati Pesisir Selatan menyerahkan anak tersebut kepada saksi Afrizal Marzein, tapi saat penyerahan tersebut ada foto-fotonya;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian penemuan bayi tersebut sampai dengan sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengaku atau mengklaim sebagai orang tua dari bayi tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah penemuan bayi tersebut tidak ada pengumuman resmi dari pihak Rumah Sakit Dr. M Zein Painan kepada masyarakat terkait dengan penemuan bayi tersebut;
- Bahwa setahu saksi secara umum baik Pihak Kepolisian, Dinas Sosial ataupun Pihak Rumah Sakit tidak ada mengumumkan kepada masyarakat terkait bayi yang saksi temukan tersebut, waktu itu penemuan bayi tersebut hanya di sampaikan di media sosial seperti Kabar Pessel dan pemberitahuan penemuan bayi tersebut saat itu sempat viral di Media sosial Kabar Pessel tersebut;
- Bahwa saksi selama bertugas di Rumah Sakit Dr. M Zein Painan sampai dengan sekarang, tidak ada laporan atau pengaduan dari pihak ketiga yang mengklaim status bayi yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara administrasi saat itu ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan Bayi yang ditemukan tersebut dari Pihak RSUD Dr. M Zein Painan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bapak Bupati Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah itu kemudian Dinas Sosial melalui Bapak Bupati Pesisir Selatan menyerahkan langsung bayi tersebut kepada saksi Afrizal Marzein;
- Bahwa setelah kejadian penemuan bayi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan ada kemudian di publikasikan kepada masyarakat melalui media sosial dan koran;
- Bahwa bayi yang dulu ditemukan tersebut sekarang di rawat dan dijaga oleh saksi Afrizal Marzein dan secara catatan sipil anak tersebut sekarang juga sudah masuk ke dalam Keluarga saksi Afrizal Marzein;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar menetapkan anak yang bernama Salsabila Marzen sebagai Anak Telantar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jl. H. Ilyas Yakub No. 20, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 06.20 WIB ditemukan seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan tanpa identitas berada di dalam kardus air mineral di pinggir Jl. Pincuran Boga Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam keadaan hidup dan tubuh dipenuhi gigitan nyamuk oleh saksi Afrizal Marzen dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit M. Zein Painan untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian penemuan bayi tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Painan;
- Bahwa penemuan bayi perempuan tersebut telah terpublikasi secara online oleh pewarta berita melalui media sosial;
- Bahwa belum diketahui keberadaan dari orang tua kandung dari bayi perempuan tersebut belum diketahui oleh pihak kepolisian maupun dari Pemohon sendiri dan sampai saat ini belum ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai orang tua terhadap bayi tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan *dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pemohon merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku pejabat yang berwenang sebagai representatif dari lembaga pemerintahan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya dilihat dari domisili hukum Pemohon yang berkedudukan di Jl. H. Ilyas Yakub No. 20, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam cakupan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Painan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Painan berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pokok materi permohonan Pemohon yang meminta penetapan anak yang bernama Salsabila Marzen sebagai Anak Telantar, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 06.20 WIB ditemukan seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan tanpa identitas berada di dalam kardus air mineral di pinggir Jl. Pincuran Boga Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam keadaan hidup dan tubuh dipenuhi gigitan nyamuk oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Afrizal Marzen dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit M. Zein Painan untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian penemuan bayi tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Painan, maka Hakim berpendapat dengan adanya penempatan Anak ke dalam kardus yang ditempatkan dipinggir jalan oleh orang tuanya, dan serta dengan memperhatikan usia anak pada saat ditemukan yang seharusnya berada dalam pengasuhan dan perawatan yang intensif sebagai seorang balita, sehingga hal ini telah memperlihatkan bahwa kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan diketahui penemuan bayi perempuan tersebut telah terpublikasi secara online oleh pewarta berita melalui media sosial dan belum diketahui keberadaan dari orang tua kandung dari bayi perempuan tersebut belum diketahui oleh pihak kepolisian maupun dari Pemohon sendiri dan sampai saat ini belum ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai orang tua terhadap bayi tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat dengan tidak adanya tuntutan dari pihak lain sebagai orang tua yang mengakui atas keberadaan bayi tersebut, maka memperkuat adanya kenyataan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 1 (satu) untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua), Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga), maka sejalan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga petitum patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat), maka Hakim berpendapat berdasarkan proses dalam hukum acara perdata melekat asas beracara dikenakan biaya dan oleh karena pada hakekatnya permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan sepihak Pemohon (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 57 dan 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Salsabila Marzen sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama Salsabila Marzen dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (*seratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pnn, tanggal 15 September 2022, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. R. Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

A. R. Yulisman Erika, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 6.000,-
4. PNPB Panggilan Sidang	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 116.000.-
(seratus enam belas ribu rupiah)	